



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I, LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT 5200 FAKSIMILE (021) 3846402

Nomor : S- 2928 /PB/2012
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Revisi DIPA Hibah Langsung
dan Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2011

02 April 2012

**Yth. 1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
di Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-662/PB/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang terkait hibah langsung tahun 2011 disebutkan bahwa:
 - a. Dalam angka 5 disebutkan sebagai berikut: Dalam hal masih terdapat penerimaan dan/atau belanja terkait hibah langsung dalam bentuk uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima pada tahun 2011 namun belum dilakukan pengesahan/pencatatan ke KPPN sedangkan LKKL Tahun 2011 (*unaudited*) telah selesai disusun, maka pengesahan hibah langsung tersebut dapat diajukan kembali ke KPPN mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 dengan diberi tanggal 31 Desember 2011;
 - b. Dalam angka 7 huruf c disebutkan sebagai berikut: Pengajuan revisi DIPA oleh Satker paling lambat diterima dan disahkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 22 Maret 2012.
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat hibah langsung yang belum dilakukan pengesahan/pencatatan ke KPPN, oleh karena itu perlu penyesuaian lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. Batas waktu pengajuan revisi DIPA hibah langsung oleh Satker paling lambat diterima dan disahkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan tanggal **5 April 2012** dengan diberi tanggal **30 Desember 2011**;
 - b. Batas waktu pengesahan hibah langsung tersebut dapat diajukan ke KPPN sampai dengan tanggal **5 April 2012** dengan diberi tanggal **31 Desember 2011**.

3. Terkait revisi DIPA hibah langsung Tahun 2011 yang diberi tanggal dengan Tahun 2012 agar dilakukan:
- Perbaikan sesuai batas waktu di atas;
 - Selanjutnya setelah ADK revisi DIPA TA 2011 (*softcopy*) diperbaiki agar dibuat surat perbaikan/ralat tentang tanggal revisi DIPA yang semula bertanggal di tahun 2012 menjadi tanggal **30 Desember 2011** (sesuai tanggal pada perbaikan ADK) dan dilakukan rekonsiliasi ulang.

Kepala KPPN agar menyampaikan maksud surat ini kepada Satuan Kerja dalam wilayah kerjanya masing-masing dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan maksud surat ini.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dan dipedomani.

Direktur Jenderal,



Agus Suprijanto
NIP. 19530814 197507 1 001